



P E N E T A P A N
Nomor 112/Pdt.P/2017/PN.Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

HASANI : lahir di Sumenep, umur / tanggal lahir : 56 tahun / 30 Juni 1961, bertempat di Dusun Patemon, Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Karyawan Perhutani (sesuai KTP Pemohon, sekarang numpang alamat di Perum Alam Permai Asri Blok P/9, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 05 Juni 2017 dalam Register Nomor 112/Pdt.P/2017/PN.Smp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon kawin syah dengan seorang perempuan bernama HUSNAINI ;
2. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan istri pemohon mempunyai 4 (Empat) orang anak, namun nama anak ke tiga terjadi kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, dimana anak ke tiga bernama;
- AVIF AMIRUS SABRI lahir di Sumenep pada tanggal 25 Maret 2002.
3. Bahwa pada saat pemohon mendaftarkan anak ke tiga pemohon (AVIF AMIRUS SABRIY) ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk mendapatkan Akta Kelahiran, nama anak ke tiga pemohon didaftarkan dengan nama AVIF AMIRUS SABRIY ;
4. Bahwa, di Akta Kelahiran anak ke tiga pemohon (AVIF AMIRUSSABRIY) yang dikeluarkan pada tanggal 19 Oktober 2010 dengan nomor : 28459 / D.PN / 2010 nama anak ke tiga pemohon tidak tertulis sebagaimana mestinya akan tetapi tertulis dengan nama AVIF AMIRUSSABRIY lahir di Sumenep pada tanggal 15 Maret 2002 anak ke tiga laki-laki dari ayah HASANI dan Ibu HUSNAINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, di Ijazah anak ke tiga pemohon, nama anak pemohon tertulis AVIF AMIRUS SABRI lahir pada tanggal 25 Maret 2002 di Sumenep anak dari HASANI ;
6. Bahwa, identitas anak ke tiga pemohon yang lainnya di Kartu Keluarga nama anak ke tiga pemohon juga tertulis AVIF AMRUSSABRIY;
7. Bahwa, dengan demikian ada perbedaan penulisan nama anak ke tiga pemohon yang tertulis di Ijazah AVIF AMIRUS SABRI dengan nama anak ke tiga pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan nama AVIF AMRUSSABRIY;
8. Bahwa, yang benar nama anak ketiga pemohon AVIF AMIRUS SABRI bukan AVIF AMRUSSABRIY yang penulisannya tanpa spasi dan kurang huruf (I) dan lebih huruf (Y) sebagai mana nama anak ke tiga pemohon yang tertulis di Ijazah ;
9. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukum nama anak ke tiga pemohon yang benar, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Maka berdasarkan alasan tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan ketua Pengadilan Negeri Sumenep agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum pembetulan identitas Nama anak ke tiga pemohon pada Akta Kelahiran anak ke tiga pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 19 Oktober 2010 dengan nomor 28459 / D.PN / 2010 dengan nama anak ke tiga pemohon AVIF AMRUSSABRIY dibetulkan menjadi AVIF AMIRUS SABRI;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan pembetulan identitas nama anak ke tiga pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak ke tiga pemohon yang tertulis dengan AVIF AMRUSSABRIY dibetulkan menjadi nama anak ke tiga pemohon AVIF AMIRUS SABRI kepada Instansi terkait setelah ditunjukkan salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut sebanyak dua kali berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Idarrahan, Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 112/Pdt.P/2017/PN.Smp tanggal 12 Juni 2017 dan Nomor 112/Pdt.P/2017/PN.Smp tanggal 19 Juni 2017 yang dibacakan di persidangan ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2017/PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah, maka Pemohon tidak ada itikat baik untuk melanjutkan permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMNIS, tanggal 22 JUNI 2017** oleh kami **ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **NANI IRIANINGSIH, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep tanpa hadirnya Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NANI IRIANINGSIH, S.H

ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, S.H.,M.H

Perincian biaya :

• Panggilan	Rp. 155.000,00
• Registrasi	Rp. 30.000,00
• A T K	Rp. 50.000,00
• Redaksi	Rp. 5.000,00
• Meterai Penetapan	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 246.000,00

(Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2017/PN.Smp